



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : 5246);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
5. Peraturan presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dimaksud dalam Diktum KESATU

KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Pengarah bertugas;
 - a) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b) Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2. Pelaksana bertugas;
 - a) Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b) Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - c) Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - d) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - e) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
 - f) Melaporkan kegiatan pemeliharaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengaruh setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
 - h) Menjadi agen perubahan.
3. Tim agen perubahan bertugas;
 - a) Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijelaskan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c) Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- KEEMPAT : 1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merancang rencana aksi dari program-program

Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;

KELIMA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran berjalan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 06 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

TTD

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/I/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAHRUS ALI, S.Pd	KETUA	Pengarah
2.	DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd	ANGGOTA	Pengarah
3.	SISWANTO, S.Sos	ANGGOTA	Pengarah
4.	KHOIRUL ANAM, S.IP	ANGGOTA	Pengarah
5.	ACHMAD SHOHIB, S.IP	ANGGOTA	Pengarah
6.	YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH	Sekretaris	Ketua
7.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kasubbag Umum	Koordinator Perubahan di Subbag. Keuangan Umum dan Logistik
8.	ASLIKAN, S.Sos	Staf	Anggota
9.	IWAN TRI PRASETYO, SE	Staf	Anggota
10.	SUHARTONO	Staf	Anggota
11.	AMI FITRIYAH	Staf	Anggota
12.	Drs. JOKO SARONTO	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Subbag. Program dan Anggaran
13.	KASMILAN, SH	Staf	Anggota
14.	PURWANTI CANDRA.M, SE	Staf	Anggota
15.	AWINOTO, SH, MM	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Subbag. Teknis dan Hupmas
16.	NIKMAH, SH	Kasubbag. Hukum	Koordinator Perubahan di Subbag. Hukum
17.	EMI SETIAWATI, SH	Staf	Anggota
18.	SUJA'I, SH	Staf	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

TTD

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



NIKMAH